

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
2018

PUTUSAN NOMOR 004/PS/26.00/VII/2018, 21 HLM

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH
TERKAIT BERITA ACARA KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 390/PL.011-BA/72/Prov/VI/2018

- ABSTRAK : - Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Menerima Permohonan Sengketa Proses Pemilu antara Pemohon a.n. Lukky Semen dan Termohon KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan Objek Sengketa Proses adalah Berita Acara Nomor 390/PL.011-BA/72/Prov/VI/2018 Tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah. Atas Perkara tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Berwenang Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu dengan mengacu pada Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.
- Dasar Hukum dalam penyusunan Putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
 - Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 004/PS/26.00/VII/2018 memuat Pokok Permohonan Pemohon Terkait Keberatan karena terdapat perselisihan atas Hasil Rekapitulasi Verifikasi Faktual perseorangan Calon DPD Provinsi Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam Berita Acara Termohon Nomor 390/PL.011-BA/72/Prov/VI/2018. Selain itu Putusan ini memuat Tentang Duduk Sengketa dilengkapi Bukti, Keterangan Saksi Pemohon dan Keterangan Saksi Termohon, Tentang Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Meliputi Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Membatalkan Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 390/PL.011-BA/72/Prov/VI/2018 Tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD

Provinsi Sulawesi Tengah; Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk menetapkan Berita Acara beserta Lampiran Rekapitulasi Hasil Rekapitulasi Verifikasi Faktual perseorangan Calon DPD Provinsi Sulawesi Tengah atas nama pemohon, menyangkut hasil verifikasi faktual sampel/pendukung di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Tolitoli dengan Status Dukungan Memenuhi Syarat; Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan putusan ini.

- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum oleh Ruslan Husen, SH., MH., Zatriawati, SE., M.P.W.P., Sutarmin D. Hi Ahmad, S.Hut., M.Sc sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018.
- Majelis Pemeriksa Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada Perkara ini terdiri Ruslan Husen, SH., MH selaku Ketua Majelis, dan Zatriawati, SE., M.P.W.P serta Sutarmin D.Hi Ahmad, S.Hut., M.Sc, sebagai Anggota Majelis serta Ridwan Kasim, SH., M.AP sebagai Sekretaris Majelis.
 - Sidang Pengucapan Putusan dihadiri oleh Ketua Majelis dengan didampingi Anggota Majelis, dibantu oleh Sekretaris Majelis serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.